



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus diwujudkan dalam pemenuhan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya melalui pelayanan kesehatan di rumah sakit;
 - b. bahwa keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah di Kutai Kartanegara perlu dikembangkan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan belum mengatur secara khusus mengenai upaya pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tugas dan fungsinya di bidang Kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Masyarakat adalah setiap orang baik pendatang maupun bukan pendatang yang tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
10. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Upaya Promotif adalah kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

12. Upaya Preventif adalah setiap kegiatan dalam rangka pencegahan penyakit.
13. Upaya Kuratif adalah setiap kegiatan dalam rangka penyembuhan penyakit.
14. Upaya Rehabilitatif adalah setiap kegiatan dalam rangka pemulihan kesehatan.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Pengembangan RSUD diselenggarakan berdasarkan:

- a. nilai kemanusiaan;
- b. etika dan profesionalitas;
- c. keadilan;
- d. persamaan hak dan anti diskriminasi;
- e. pemerataan;
- f. pelayanan; dan
- g. perlindungan dan keselamatan pasien.

Pasal 3

Pengaturan Pengembangan RSUD bertujuan untuk:

- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan Pasien, Masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit;
- c. memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang paripurna secara berkualitas;
- d. meningkatkan mutu, mempertahankan, dan memaksimalkan standar pelayanan Rumah Sakit; dan
- e. memberikan kepastian hukum kepada Pasien, Masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III

PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna dan berkualitas, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan RSUD.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan Klasifikasi; dan
 - b. pengembangan Lainnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan serta kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Peningkatan Klasifikasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan peningkatan kelas RSUD.

- (2) Klasifikasi kelas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RSUD Kelas A;
 - b. RSUD Kelas B;
 - c. RSUD Kelas C; dan
 - d. RSUD Kelas D.
- (3) Rumah Sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan menjadi:
 - a. RSUD Kelas D; dan
 - b. RSUD Kelas D Pratama.
- (4) Peningkatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian terhadap:
 - a. pelayanan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. peralatan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. administrasi manajemen.
- (5) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RSUD harus melakukan studi kelayakan dan menyiapkan dokumen perencanaan.

Pasal 8

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) merupakan perencanaan awal RSUD baik secara fisik dan non-fisik.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang:
 - a. kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit;
 - b. kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan; dan
 - c. kajian kemampuan pembiayaan.
- (3) Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kajian demografi;
 - b. kajian sosio-ekonomi;
 - c. kajian morbiditas dan mortalitas;
 - d. kajian sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - e. kajian peraturan perundang-undangan.
- (4) Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sarana dan fasilitas fisik yang mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan program ruang);
 - b. peralatan medik dan non medik yang mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan;
 - c. tenaga / sumber daya manusia yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi; dan
 - d. pendanaan yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana investasi.
- (5) kajian kemampuan pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. prakiraan pendapatan yang mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
 - b. prakiraan biaya yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia;
 - c. proyeksi Arus Kas antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. proyeksi Laba/Rugi antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pengembangan aset untuk paling sedikit 10 (sepuluh) tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal;
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi proyek perencanaan;
 - b. demografis;
 - c. tren masa depan;
 - d. fasilitas yang ada; dan
 - e. modal dan pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Lainnya

Pasal 10

- (1) RSUD dapat menambah dan mengembangkan fasilitas selain standar yang diberikan menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyesuaian desain dan corak bangunan RSUD dengan desain dan corak bangunan adat Kutai Kartanegara;
 - b. pembangunan sarana dan pra-sarana olahraga bagi pasien; dan/atau
 - c. pembangunan taman dalam dan taman luar.

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. tidak mengurangi fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - b. sesuai dengan studi kelayakan dan dokumen perencanaan rumah sakit; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah sakit.

BAB IV

TIM PENGEMBANGAN RSUD

Pasal 11

- (1) Dalam hal melaksanakan pengembangan RSUD, Pemerintah Daerah membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi peningkatan kelas, pembangunan, dan pengembangan RSUD.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 4 (empat) orang dari unsur lembaga formal dan 5 (lima) orang dari unsur lembaga non-formal.
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Tim menyampaikan Laporan setiap semester kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengembangan RSUD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini terhadap RSUD di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil sanksi administratif.
- (4) RSUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrative berupa:

- a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2016

PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Januari 2016

Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


ttd

Ir. H. MARLI, M. Si
NIP. 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 67
TAHUN 2016

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. UMUM

Salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, maka Daerah menempatkan upaya pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah di wilayahnya sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain guna menangani segala bentuk permasalahan kesehatan masyarakat.

Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah di Kutai Kartanegara perlu dikembangkan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah di Kutai Kartanegara agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kutai Kartanegara di masa yang akan datang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan RSUD dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, agama, status sosial, dan ras.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “etika dan profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan RSUD dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika rumah sakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan RSUD mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “persamaan hak dan anti diskriminasi” adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan RSUD tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan RSUD harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan” adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan RSUD semata-mata untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa diskriminasi status sosialnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan dan keselamatan pasien” adalah bahwa penyelenggaraan RSUD tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kajian demografi” adalah kajian yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kajian sosio-ekonomi” adalah kajian yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kajian Morbiditas dan mortalitas” adalah kajian yang mempertimbangkan 10 jenis penyakit utama yang ditangani Rumah Sakit dan Puskesmas, serta angka kematian (GDR, NDR), dan angka persalinan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kajian sarana dan prasarana kesehatan” adalah kajian yang mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kajian peraturan perundang-undangan” adalah kajian yang mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan dan perumahan sakitan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2016**